



KEMENTERIAN  
PERTANIAN



PUBLIC HEARING KE-3

# REVISI PERMENTAN

**NO. 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017**

Penyediaan, peredaran, & pengawasan  
ayam ras dan telur konsumsi

Jakarta, 29 Mei 2024



Beberapa Pertimbangan

# **KEBIJAKAN REVISI**

Permentan No. 32 Tahun 2017



A

EVALUASI &  
REKOMENDASI  
KPPU

**Surat Ketua KPPU No. 246/K/S/XI/2023**

kepada Menteri Pertanian, tanggal 30 November  
2023, hal Penyampaian Rekomendasi KPPU  
terhadap Usaha Peternakan Ayam Ras & Ayam Petelur



# Hasil Evaluasi & Rekomendasi

## KPPU

1

### **Kebijakan Ditjen PKH Tidak Efektif**

Kebijakan Surat Edaran (SE) Ditjen PKH melalui afkir dini, *cutting* Telur Tetas (HE), dan *cross monitoring* tidak efektif

2

### **Kebijakan yang Membuka Kesempatan Investor**

Alternatif kebijakan yang membuka kesempatan luas kepada investor pakan dan sarana produksi peternakan (sapronak)

3

### **Mekanisme Seleksi yang Transparan**

Alternatif solusi pemenuhan *Grand Parent Stock* (GPS) melalui mekanisme seleksi (*competition for the market*) yang transparan



# B

---

## TEMUAN OMBUDSMAN

LAHP Ombudsman tanggal 14 Desember 2023  
kepada Dirjen PKH selaku Terlapor  
untuk **melaksanakan Tindakan Korektif.**

Laporan Akhir  
Hasil Pemeriksaan  
(LAHP)

# TINDAKAN KOREKTIF

Terhadap Hasil Temuan Ombudsman



## Kebijakan SE

Memperkuat landasan hukum kebijakan *cutting* (Kebijakan SE secara mandiri)



## Perbaiki Rencana Produksi Nasional

Penguatan sistem pendataan populasi *Parent Stock* (PS), pengembangan sistem informasi terintegrasi & produksi *live bird*, serta Tim Analisa *Suplai & Demand* yang lebih independen



## Koordinasi Lembaga

Koordinasi Ditjen PKH dengan Bapanas pada program yang relevan



Penyusunan dalam Kebijakan  
**REVISI PERMENTAN**  
**No. 32 Tahun 2017**

# Masukan KPPU, Ombudsman, & pelaku usaha dalam revisi Permentan

“Public Hearing”

Telah dilakukan pada  
19 Februari 2024 &  
5 Maret 2024

Masukan KPPU, Ombudsman, dan pelaku usaha telah dipertimbangkan dan diakomodir dalam revisi Permentan No. 32/PERMENTAN/ PK.320/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, & Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, di antaranya:

Kebijakan Afkir dini & *cutting*



Perkembangan Hukum



SOP oleh Dirjen PKH



Dukungan Investasi



Pengembangan Database



Pengurangan produksi Ayam Ras & Telur Konsumsi tidak lagi berdasarkan kebijakan SE afkir dini dan *cutting* yang diterbitkan Ditjen PKH

Revisi mengikuti perkembangan hukum terkait kewenangan Bapanas, penugasan BUMN di bidang pangan, serta pengawasan mengikuti peraturan di bidang perizinan berusaha

Pemberian kewenangan Dirjen PKH untuk menerbitkan SOP dalam pelaksanaan perhitungan dan analisa keseimbangan *suplai* dan *demand*

Dukungan terhadap usaha perunggasan nasional melalui pelibatan Pembibit GGPS, Pembibit GPS, dan BUMN dalam Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Pengembangan sistem database perunggasan nasional secara bertahap yang memuat data populasi, produksi, dan distribusi benih dan/atau bibit.

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

<b>PERMENTAN 32/2017</b>	<b>RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Pengertian <i>Hatching Egg</i> selanjutnya disebut Telur Tertunas. (Pasal 1 angka 5)</p>	<p><i>Hatching Egg</i> yang selanjutnya disebut telur tetas.</p>	<p>Pengertian <i>hatching egg</i> merupakan telur hasil dari pembiakkan GPPS, GPS dan PS ayam ras yang memenuhi kriteria telur layak tetas.</p>
<p>Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (Pasal 5)</p>	<p>Pemberian kewenangan kepada Dirjen PKH untuk menerbitkan SOP dalam pelaksanaan perhitungan dan analisa keseimbangan suplai dan <i>demand</i></p>	<p>Menambah penjelasan tugas Tim Analisa mengacu pada ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.</p>

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

<b>PERMENTAN 32/2017</b>	<b>RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan <i>demand</i> yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dapat dilakukan perubahan penambahan atau pengurangan Produksi PS dan/atau FS. (Pasal 7)</p>	<p>Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan <i>demand</i> yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dapat dilakukan penambahan Produksi PS.</p>	<p>Penurunan suplai akibat wabah &amp; kondisi kahar dapat dilakukan perubahan rencana produksi melalui penambahan produksi PS. Untuk melindungi peternak tidak dilakukan pemasukan FS.</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Kewenangan Bapanas dalam pengendalian produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi, penugasan BUMN di bidang pangan, serta pengawasan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha. (Pasal 7A)</p>	<p>Penambahan upaya pengendalian produksi karena terjadinya kelebihan produksi melalui pembagian peranan K/L, termasuk penugasan BUMN bidang pangan.</p>

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

<b>PERMENTAN 32/2017</b>	<b>RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (<i>livebird</i>) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. (Pasal 12)</p>	<p>Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan peternak yang memproduksi Ayam Ras pedaging (<i>livebird</i>) milik sendiri dan/atau kemitraan dengan total <i>chick in</i> paling rendah 60.000 DOC per minggu wajib memiliki dan/atau menguasai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin.</p>	<p>Perubahan jumlah produksi ayam ras pedaging jadi 60.000 ekor/minggu (batas minimal pelaku usaha diwajibkan memiliki RPHU). Jumlah <i>chick in</i> 60.000 ekor/minggu sesuai dengan kapasitas potong di RPHU 2.000 ekor/jam dan jumlah pemotongan 60.000 ekor per minggu.</p> <p>Pelaku usaha memiliki kapasitas kandang 500.000 ekor untuk panen 60.000 ekor/ minggu dengan umur panen <i>livebird</i> 5 minggu.</p>

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

PERMENTAN 32/2017	RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017	KETERANGAN
-	<p>Dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Pelaku Usaha Mandiri, koperasi, dan peternak, BUMN di bidang pangan harus melakukan penyediaan benih dan/atau bibit ayam ras dan membangun skema <i>cloosed loop</i> ekosistem perunggasan dan menjadi penjamin penyerapan produksi (<i>off taker</i>) bagi Pelaku Usaha Mandiri, koperasi, &amp; peternak. (Pasal 12A)</p>	<p>Penambahan penugasan kepada BUMN bidang pangan sebagai <i>off taker</i> yang menjamin penyediaan sarana produksi dan penyerapan hasil panen <i>livebird</i> peternak.</p>
	<p>Telur Tetas hanya dapat diperjualbelikan sebagai bahan baku pengolahan seperti telur cair (<i>liquid egg</i>) dan/atau tepung telur dan untuk tanggungjawab sosial pelaku usaha (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) atau bantuan. (Pasal 13 ayat (5))</p>	<p>Penambahan peruntukan telur tetas yang tidak ditetaskan dapat dimanfaatkan untuk diolah untuk meningkatkan nilai tambah dan juga untuk bantuan melalui CSR.</p>

Matrik Perubahan  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

PERMENTAN 32/2017	RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017	KETERANGAN
	Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dihitung dalam kumulatif paling lambat 6 (enam) bulan. (Pasal 19)	Penambahan Pasal 19 ayat (3) Pencatatan data distribusi DOC FS dihitung kumulatif paling lambat 6 bulan agar proporsi distribusi DOC FS internal, kemitraan dsn eksternal dari setiap pembibit PS dapat diketahui secara akurat dan obyektif memperhatikan <i>trend</i> permintaan DOC FS setiap bulan yang berfluktuatif berdasarkan karakteristik konsumsi musiman ( <i>seasonal</i> ) seperti HBKN dan momen kegiatan masyarakat.

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

<b>PERMENTAN 32/2017</b>	<b>RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi & Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, & Peternak sebagaimana dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan paling tinggi 2% Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi & Pembibit FS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra guna kebutuhan dalam negeri. (Pasal 20 ayat (1) huruf c)	Menambah frasa “pemenuhan kebutuhan dalam negeri” karena untuk menjaga porsi usaha budidaya ayam ras petelur lebih banyak dilakukan oleh masyarakat (pelaku usaha mandiri).
-	Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Peternak wajib melaporkan data populasi, Produksi, dan distribusi Benih dan/atau Bibit, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan melalui sistem <i>database</i> perunggasan nasional Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terintegrasi. (Pasal 22)	Kewajiban pelaporan data oleh pelaku usaha melalui sistem <i>database</i> yang terintegrasi, sehingga menghasilkan data berkualitas, mudah diakses, terverifikasi, akurat, tepat dan cepat.

**MATRIK PERUBAHAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/PK.320/9/2017**  
(PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS & TELUR KONSUMSI)

<b>PERMENTAN 32/2017</b>	<b>RPERMENTAN PERUBAHAN ATAS 32/2017</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 25)	Pelaksana pengawasan penyediaan dan peredaran ayam ras dan telur konsumsi selain Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat melibatkan <i>stakeholder</i> terkait yang berasal dari akademisi, praktisi, lembaga independen dan/atau asosiasi	Penambahan pelaksana pengawasan selain Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat melibatkan <i>stakeholder</i> yang berasal dari akademisi, praktisi, asosiasi, dan/ atau lembaga independen
Pengawasan dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu. (Pasal 26)	Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental.	Tata cara pengawasan mengadopsi pengaturan dari Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.



“Substansi revisi Permentan dalam dua *public hearing* sebelumnya, akan diproses selanjutnya untuk diharmonisasikan dan dimintakan persetujuan Presiden RI sebelum ditandatangani oleh Mentan sesuai dengan formal prosedural & substantif pembentukan peraturan perundang-undangan”



**TERIMA KASIH**

Kementerian Pertanian